

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Laporan keuangan secara umum dibuat dengan tujuan sebagai wadah penyajian informasi tentang posisi keuangan, saldo anggaran lebih, realisasi anggaran, hasil operasi, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna (*user*) baik dalam membuat maupun mengevaluasi keputusan ekonomi, serta dijadikan sebagai pertanggungjawaban (*stewardship*) atas alokasi sumber daya yang merupakan amanah bagi mereka.

Selain itu, pembuatan laporan keuangan merupakan salah satu upaya pertanggungjawaban yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengungkapan yang jelas atas data akuntansi dan informasi lainnya yang relevan diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Daniri (2005) dalam Khasanah (2014) Teori stewardship, bagi tingkat pengungkapan dan *good governance* merupakan teori utama yang digunakan terkait dengan kedua hal tersebut. Apabila dihubungkan dengan sektor publik, maka teori yang digunakan khususnya dalam penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori stewardship merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan steward yang bertujuan pada kepentingan organisasi.

Menurut Clarke (2004) dalam Zoelisty (2014) teori stewardship dibuat oleh para peneliti sebagai alat uji situasi perusahaan dimana manajer sebagai pelayan (*steward*) sehingga termotivasi dengan memberikan tindakan terbaik kepada *principal* nya. Berkaitan dengan pemerintahan daerah, teori stewardship menjadikan pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan rakyat (Putro, 2013).

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai penerapan berbagai prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada organisasi sektor publik (Mahsun, 2006). Salah satu bentuk dari organisasi sektor publik yaitu pemerintahan sehingga, SAP merupakan penerapan berbagai prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan (pusat dan daerah).

Berdasarkan definisi SAP yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dinilai bahwa SAP diwajibkan bagi pemerintahan pusat dan daerah yang diberikan melalui LKPP untuk pusat dan LKPD untuk daerah. Sebelumnya, juga dijelaskan dalam definisi SAP bahwa terdapat prinsip – prinsip akuntansi yang dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 prinsip – prinsip akuntansi dalam menunjang standar yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri dari 8 (delapan) unsur yaitu basis

akuntansi, realisasi, nilai historis, perioditas, substansi mengungguli bentuk, pengungkapan lengkap, konsistensi dan penyajian wajar, berikut penjelasannya:

a. Basis akuntansi

Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan dalam penyajiannya menggunakan basis akuntansi akrual yang mana sebelumnya adalah basis akuntansi kas. Penggunaan basis akuntansi dapat dibagi menjadi tiga dalam pengaplikasiannya, hal ini tergantung pada tiga hal yaitu laporan operasional (LO), laporan realisasi anggaran (LRA) dan neraca.

Laporan operasional (LO) menggunakan basis akuntansi akrual yang dapat dilihat dari pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui meskipun uang belum diterima atau beban atas pemenuhan kewajiban meskipun uang belum dikeluarkan, keduanya tersebut bersumber dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Penggunaan basis akuntansi kas terkadang masih digunakan dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Hal tersebut terjadi ketika anggaran disusun berdasarkan basis akuntansi kas. Berbeda lagi ketika anggaran disusun berdasar basis akuntansi akrual, maka LRA menggunakan basis akuntansi akrual.

Kemudian, dalam neraca disini yaitu basis akuntansi akrual dimaksudkan dalam dua sisi pengakuan yaitu pendapatan dan beban, serta

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pencatatan basis akrual yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu segala transaksi dicatat ketika terjadi pada saat itu juga.

b. Realisasi

Pemerintah dalam membayar belanja dan utang pada suatu periode akuntansi menggunakan pendapatan *cash basis* yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode tersebut. Mengingat bahwa terdapat salah satu laporan yang diwajibkan penyusunannya yaitu LRA, sehingga belanja atau pendapatan *cash basis* mendapat pengakuan apabila sudah diotorisasikan melalui anggaran dan sudah mengurangi atau menambah kas.

Akuntansi pemerintah dalam praktiknya tidak diberikan penekanan atas prinsip layak temu biaya pendapatan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam akuntansi komersial yang dalam praktiknya diberi penekanan atas prinsip tersebut.

c. Nilai historis

Nilai historis dapat didefinisikan sebagai jumlah kas (*amount of cash*) atau ekuivalen kas (*equivalent of cash*) yang telah dibayar/keluar atau nilai wajar yang sudah melewati pertimbangan tertentu yang ditujukan agar mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Pencatatan aset dilakukan sesuai dengan besarnya pengeluaran baik dari kas maupun setara kas yang dibayar atau sesuai dengan besarnya

nilai wajar yang bersumber dari imbalan yang ditujukan untuk mendapatkan aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan pencatatan kewajiban sesuai dengan besarnya jumlah baik dari kas maupun setara kas, hal ini dilakukan dengan harapan bahwa akan dibayarkan dengan tujuan sebagai pemenuhan kewajiban untuk masa depan (*future*) pada pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dibandingkan penilaian yang lain nilai historis lebih dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan nilai historis dinilai *more objective* dan *verifiability*. Jika tidak tersedia nilai historis maka, kewajiban atau nilai wajar aset terkait dapat digunakan.

d. Perioditas

Perioditas merupakan rentang waktu yang dibuat untuk mengemas segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada entitas pelaporan yang ditujukan agar dapat mengukur kinerja entitas dan dapat menentukan posisi sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini periode dibagi menjadi beberapa rentang waktu, yaitu bulanan; triwulanan; semesteran dan tahunan. Tahunan merupakan rentang waktu yang dijadikan sebagai periode utama, sedangkan lainnya merupakan anjuran.

e. Substansi mengungguli bentuk

Penyajian wajar transaksi dan peristiwa lainnya merupakan tujuan dibuatnya sebuah informasi, sehingga pencatatan dan penyajian transaksi atau peristiwa lain dilakukan berdasar substansi dan realitas ekonomi,

tidak sekedar berdasar aspek formalitasnya. Jika terjadi *inconsistency/different* dengan aspek formalitasnya dalam suatu substansi transaksi atau peristiwa lain, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

f. Pengungkapan lengkap

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan, penyajiannya secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh pengguna (*user*). Lembar muka (*on the face*) atau CaLK yaitu Catatan atas Laporan Keuangan merupakan tempat yang memuat informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan (*user of financial report*).

g. Konsistensi

Akuntansi memperlakukan hal yang sama serta diterapkan pada setiap kejadian yang mirip/serupa di setiap periodenya oleh suatu entitas pelaporan (*internal consistency principle*). Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bukan berarti bahwa suatu metode akuntansi tidak diperbolehkan mengalami perubahan. Melainkan, dalam perubahan suatu metode akuntansi memerlukan beberapa syarat dalam melakukannya yaitu informasi yang diberikan oleh metode baru jika dibandingkan dengan metode sebelumnya menjadi lebih baik. Efek dari penerapan metode yang berubah ini akan diungkapkan dalam CaLK.

h. Penyajian wajar

Penyajian laporan keuangan adalah wajar, adapun laporan yang disajikan yakni Laporan (Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Operasional, Arus Kas dan Perubahan Ekuitas), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk mewujudkan kewajaran dalam penyajian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan baik dan sehat pada penyusunan laporan keuangan apabila terjadi sebuah kepastian yang tidak jelas atas peristiwa dan juga atas perihal tertentu. Jika terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti halnya sebuah ketidakpastian atau sejenisnya, maka dilakukanlah sebuah pengakuan dengan cara mengungkapkan hakikat dan tingkatnya melalui pertimbangan sehat pada saat penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat yang dimaksudkan yakni, adanya unsur untuk lebih berhati-hati ketika prakiraan sedang dilakukan pada suatu kondisi dengan kepastian yang tidak jelas sehingga pendapatan atau aset dinyatakan tidak *too high* dan kewajiban dinyatakan tidak *too low*. Sehingga, dalam menggunakan pertimbangan sehat dilarang melakukan beberapa kegiatan seperti halnya pembentukan cadangan tersembunyi, pendapatan atau aset ditetapkan *too low* secara sengaja, atau kewajiban atau belanja yang dicatat *too high* secara sengaja, karena hal tersebut dapat mengubah laporan keuangan yang sebelumnya netral dan andal menjadi sebaliknya.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem atau dalam istilah bahasa Inggris “*System*”. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sistem mempunyai arti kata seperangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga terbentuklah suatu totalitas. Kemudian, adapun definisi akuntansi keuangan daerah yang diambil dari dua pakar yaitu, menurut Tanjung (2006) Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur meliputi empat proses yaitu pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dan pelaporan yang berbentuk unit moneter mencakup berbagai transaksi dan perihal yang bersifat keuangan yang bermanfaat pada saat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan asas otonomi dan prinsip yang berlaku di wilayah (ruang lingkup) NKRI sebagai dasarnya.

Definisi selanjutnya mengenai akuntansi keuangan daerah dipaparkan oleh Halim (2008) yaitu suatu proses akuntansi yang meliputi empat hal dengan dilakukannya identifikasi, mengukur, mencatat dan pelaporan atas transaksi ekonomi yang berasal dari entitas pemda misalnya pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Tujuan dari hasil (*outcome*) informasi keuangan yang telah dilaporkan tersebut menjadi bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan oleh pihak – pihak eksternal.

Setelah dilakukan penjabaran mengenai pengertian masing – masing kata yang membentuk Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Selanjutnya merupakan pengertian dari SKAD berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri No. 13 Th. 2006) tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah, bahwa SAKD adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa menjadi serangkaian prosedur yang dapat dilakukan dengan dua hal baik secara manual ataupun bantuan dari aplikasi yang tersedia di komputer meliputi empat proses yaitu pengumpulan data, pencatatan (*record-keeping*), pengikhtisaran (*summarizing*) dan pelaporan anggaran yang dilakukan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaannya dijalankan berdasar prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda). Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah juga dapat memiliki definisi lain yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan melalui identifikasi, pencatatan, pengukuran dan pelaporan kejadian keuangan atau transaksi ekonomi dari entitas pemda dan juga sebagai informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi sesuai kebutuhan berbagai pihak diluar entitas pemda dengan penyusunannya berdasar standar akuntansi pemerintahan (Mahsun, 2006).

Tujuan dari SAKD terdiri dari beberapa hal, salah satu diantaranya yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat menyajikan suatu laporan keuangan dengan pertanggung jawaban yang jelas, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Pihak tersebut merupakan pihak eksternal pada pemda yang memerlukan baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) merupakan pengertian dari *stakeholders* yang meliputi:

- a. Badan Pengawas Keuangan (BPK);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- c. Investor, donator dan kreditor;
- d. Pemerintah Pusat;
- e. Rakyat;
- f. Analisis ekonomi dan pemerhati pemda; dan
- g. Pemda lain (provinsi, kabupaten dan kota);

Sebelumnya, antara akuntansi dan pembukuan tidak memiliki perbedaan. Namun setelah dilakukannya reformasi keuangan daerah akuntansi dan pembukuan terdapat perbedaan berdasarkan sistem pencatatannya. Sistem pencatatan yang digunakan pada pembukuan hanya terdapat satu sistem yaitu *Single entry* (Sistem tata buku tunggal) yang merupakan suatu sistem pencatatan transaksi atau kejadian keuangan yang dilakukan sebanyak satu kali. Dalam sistem ini, jika terjadi penambahan kas maka akan dicatat pada penerimaan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan sebaliknya pengurangan kas dicatat pada pengeluaran dalam BKU.

Sedangkan dalam akuntansi tidak hanya satu sistem pencatatan, melainkan terdapat dua sistem pencatatan yang digunakan yaitu *Double entry* (Sistem tata buku berpasangan) dan *Triple entry*. Sistem pencatatan pertama *Double entry* (Sistem tata buku berpasangan) merupakan suatu sistem pencatatan transaksi atau kejadian keuangan yang dilakukan sebanyak dua kali. Dalam sistem ini terdapat dua perkiraan yang dapat dipengaruhi oleh transaksi yaitu pada sisi kredit dan sisi debit. Selain itu, pencatatan ini tidak hanya sekedar mencatat saja melainkan juga harus dapat menjaga keseimbangan antara sisi kredit dan sisi debit berdasar persamaan

akuntansi, sehingga sistem ini disebut sebagai kegiatan menjurnal. Sistem pencatatan yang kedua yaitu *triple entry* merupakan suatu sistem pencatatan transaksi atau kejadian keuangan menggunakan *double entry* yang kemudian dilakukan penambahan berupa pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan tersebut merupakan pencatatan mengenai anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan pencatatan sebelumnya yaitu *double entry*. Sisa anggaran yang tercantum pada APBD dapat dilihat melalui pencatatan *triple entry*.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian dari Rai (2011) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) yaitu rancangan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur guna memberikan keyakinan (kepercayaan) yang ditujukan pada manajemen atas pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pengertian selanjutnya disebutkan oleh Mahmudi (2016) bahwa SPI merupakan sebuah proses pengendalian yang berkaitan erat baik pada tindakan maupun kegiatan pimpinan (atasan) organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan secara kontinu (terus menerus) bukan hanya pada keadaan tertentu saja. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP No. 60 Th. 2008) tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah apabila disingkat menjadi SPIP yang mana penyelenggaraan SPIP dilakukan pada lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Berdasarkan dua pendapat yaitu Rai (2011) dan Mahmudi (2016) serta, PP No. 60 Th. 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah maka, SPIP dapat

didefinisikan sebagai kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mengontrol jalannya seluruh kegiatan baik atasan maupun bawahan agar tercapainya tujuan dan sasaran organisasi khususnya pada lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Mahmudi (2016) menyebutkan bahwa dibentuknya suatu SPIP memiliki beberapa tujuan antara lain yaitu :

- a. Untuk melindungi aset (kekayaan) negara baik aset data maupun fisik.
- b. Untuk memelihara dokumen dan catatan secara detail dan akurat.
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan (*financial information*) yang relevan (*relevance*), akurat (*accurate*) dan andal (*reliability*).
- d. Untuk memberikan jaminan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasar pada SAP yang berlaku.
- e. Untuk memperbaiki operasi organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.
- f. Untuk menjamin ketaatan atas seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mengklasifikasi elemen dari SPIP kedalam lima unsur yang diatur dalam PP No. 60 Th. 2008 yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian (*control environment*) merupakan unsur pembentuk SPIP yang krusial dan dijadikan dasar bagi unsur lainnya. Membangun dan memelihara lingkungan pengendalian yang mencakup segala hal dalam suatu organisasi serta memberi dampak perilaku positif

dan kondusif merupakan sebuah kewajiban bagi pimpinan Instansi Pemerintah beserta seluruh pegawai. Unsur ini mencakup delapan hal yaitu : a) kepemimpinan yang kondusif; b) penegakan integritas dan nilai etika; c) komitmen terhadap kompetensi; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; f) penndelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; g) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait dan h) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan unsur pengendalian intern selanjutnya. Penilaian risiko (*risk assessment*) juga bersifat wajib bagi pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukannya terhadap segala hal yang sedang dihadapi baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Penilaian resiko (*risk assessment*) mencakup dua hal yaitu identifikasi resiko (*risk identification*) dan analisis resiko (*risk analysis*).

c. Kegiatan pengendalian (*control activities*)

Kegiatan pengendalian (*control activities*) merupakan unsur selanjutnya setelah lingkungan pengendalian (*control environment*) serta penilaian risiko (*risk assessment*). Pada suatu Instansi Pemerintah, dengan adanya kegiatan pengendalian (*control activities*) berguna sebagai suatu alat bantu untuk memastikan telah dilakukannya arahan pimpinan dalam meminimalisir risiko yang sudah diidentifikasi selama proses penilaian

risiko. Unsur ini mencakup sebelas hal yaitu : a) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; b) revidi atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; c) penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja; d) pembinaan sumber daya manusia; e) pengendalian fisik atas aset; f) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; g) pemisahan fungsi; h) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; i) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; j) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting; dan k) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan unsur ke empat setelah kegiatan pengendalian (*control activities*). Di dalam Instansi Pemerintah, suatu informasi diwajibkan untuk melakukan identifikasi, mencatat dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat bagi pimpinan. Hal ini dilakukan agar informasi terselenggara secara efektif, setidaknya mencakup dua hal yaitu : a) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara kontinu; serta b) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.

e. Pemantauan pengendalian intern (*internal control monitoring*)

Pemantauan pengendalian intern (*internal control monitoring*) merupakan unsur terakhir dari sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP). Pemantauan pengendalian intern (*internal control monitoring*) juga wajib dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Unsur ini mencakup tiga hal yaitu : a) evaluasi terpisah; b) pemantauan berkelanjutan; serta c) tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta review lainnya.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari suatu organisasi (kelembagaan). Adapun bentuk dari organisasi (kelembagaan) yang sering dijumpai antara lain sekolah, perusahaan, instansi pemerintah dan lain – lain. Suatu organisasi (kelembagaan) memiliki SDM, tidak hanya hal itu tetapi suatu organisasi (kelembagaan) perlu memiliki SDM yang berkompeten. Menurut Matindas (2002) dalam mengukur SDM seorang pegawai dapat diketahui melalui latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Kompetensi atau istilah dalam bahasa Inggris "*Competency*". Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kompetensi mempunyai arti kata kewenangan atau kemampuan. Definisi dari kompetensi berbeda-beda, hal ini tergantung bagaimana sudut pandang pakar yang melihatnya. Menurut Boyatzis (1982) dalam Hutapea dan Thoha (2008:4) Kompetensi memiliki definisi yaitu sebuah ukuran atau kapasitas yang dimiliki seseorang dan berdampak bagi orang tersebut berupa kemampuan dalam memenuhi segala instruksi yang dituntut oleh pekerjaan dalam sebuah organisasi (kelembagaan), sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan.

Definisi selanjutnya diberikan oleh Woodruffle (1991) dan Woodruffle (1990) dalam Hutapea dan Thoha (2008) dalam hal ini kompetensi dibagi menjadi dua istilah dengan pengertiannya yang berbeda pula. Pertama, *competence* merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pekerjaan dalam hal ini *competence* menunjukkan suatu area kerja yang mana orang tersebut berkompoten atau unggul. Kedua, *competency* merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan orang dalam hal ini *competency* menunjukkan bahwa yang menjadi pondasi atas terciptanya prestasi unggul ialah dimensi perilaku.

Menurut Efendy (2010) kompetensi dapat dijadikan sebagai upaya dalam membedakan kinerja setiap individu apakah berada pada rata – rata atau superior dalam mengerjakan tugasnya pada suatu organisasi melalui berbagai bentuk ekspresi, perwujudan, serta representasi berdasarkan motif, sikap, pengetahuan, dan perilaku utama. Sedangkan, menurut Hutapea dan Thoha (2008) mengidentifikasi tiga hal pokok yang dijadikan sebagai pembentuk kompetensi berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*) yang dimiliki oleh seseorang.

- a. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan sebuah informasi yang dimiliki seseorang (individu) pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (amanat) berdasarkan bidangnya masing-masing (tertentu). Pengetahuan pegawai memberi dua kemungkinan pada efisiensi suatu organisasi, sesuai dengan yang dimiliki oleh seorang pegawai pada suatu organisasi tersebut. Kemungkinan tersebut adalah semakin baik atau buruknya suatu organisasi. Jika pegawai memiliki pengetahuan yang cukup

maka tugas dan tanggung jawabnya akan cepat terselesaikan serta meningkatkan efisiensi suatu organisasi. Sedangkan, kurangnya pengetahuan dapat memberi dampak negatif yaitu penyelesaian pekerjaan secara lambat serta menurunkan efisiensi suatu organisasi.

- b. Keterampilan (*Skill*) merupakan sebuah upaya baik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab (amanat) sebagaimana yang diberikan organisasi kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. Keterampilan dapat dilatih dalam pembentukannya, secara umum bentuk pelatihan keterampilan dibagi menjadi dua yaitu *soft skill* dan *hard skill*. Kedua hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kinerja suatu organisasi. Pelatihan *Soft skill* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka mewujudkan kerja sama (*team work*) antar karyawan. Sedangkan, pelatihan *hardskill* lebih kepada bagaimana teknis pekerjaan.
- c. Perilaku (*attitude*) merupakan bentuk atau pola tingkah laku yang dimiliki oleh seorang pegawai baik dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya (amanat) sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Seorang pegawai yang memiliki sifat untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara tidak langsung menunjukkan bahwa segala tugas maupun tanggung jawabnya (amanat) yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya dan sebaliknya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan atau kapabilitas dan kapasitas yang terbentuk dari sinkronisasi atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku

(*attitude*) yang dimiliki seseorang (individu) dalam suatu organisasi atau suatu sistem guna melaksanakan kewajiban atau fungsi-fungsi atas tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

6. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang identik dengan ilmu akuntansi, didalamnya tersedia angka – angka yang telah tersusun berdasarkan kegiatan transaksi dan juga tercantum dengan keterangannya. Sehingga suatu laporan keuangan dapat memuat informasi yang krusial bagi pemakai informasi tersebut, yaitu pihak – pihak yang berkepentingan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan secara umum merupakan sebagai wadah penyajian informasi tentang posisi keuangan, hasil operasi, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna (*user*) baik dalam pembuatan maupun pengevaluasian keputusan ekonomi atas alokasi sumber daya.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu instansi pemerintahan. Apabila suatu instansi pemerintahan dapat memperkerjakan sumber daya manusia dengan baik maka laporan keuangan yang dibuat akan semakin berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari sumber daya manusia sangatlah krusial dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Berkualitasnya laporan keuangan dapat dilihat apabila telah memenuhi empat karakteristik kualitatif berdasarkan PP No. 71 Th. 2010 diantaranya sebagai berikut:

a. Relevan (*Relevance*)

Jika informasi yang berada di dalam sebuah laporan keuangan dapat menjadikannya sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan pengguna (*user*) dan juga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu (*past*) atau masa kini (*present*), dan memprediksi masa depan (*future*), selain itu juga dapat menegaskan atau mengoreksi evaluasi yang dihasilkan pada masa lalu (*past*) maka dapat disebut relevan. Sehingga, antara informasi laporan keuangan yang relevan dan maksud penggunaannya dapat terhubung.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka informasi yang relevan adalah sebagai berikut:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Feedback value yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu apabila suatu informasi dapat menegaskan (*clarifying*) atau mengoreksi (*correcting*) ekspektasi mereka di masa lalu (*past*) bagi pengguna (*user*).

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Predictive value yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu apabila suatu informasi bisa membantu dalam memprediksi masa yang akan datang (*predicting the future*) yang diambil dari hasil masa lalu (*past*) dan kejadian masa kini (*present*) bagi pengguna (*user*).

c) Tepat waktu

Penyajian informasi dilakukan secara tepat waktu (*on time*) sehingga memberi efek dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Penyajian lengkap yang diberikan dalam hal informasi akuntansi keuangan pemerintah, kelengkapan ini terdiri dari semua informasi akuntansi yang memberi efek pada saat pengambilan keputusan tidak terlepas dari memperhatikan kendala yang ada. Latar belakang informasi pada masing-masing informasi utama yang ada dalam laporan keuangan dengan pengungkapan yang jelas agar tidak terjadi atau bisa mencegah kekeliruan penggunaan informasi tersebut.

b. Andal (*Reliability*)

Andal apabila suatu laporan keuangan menyajikan informasi yang pengertiannya bebas dari ambiguitas atau makna ganda yang menyebabkan penyalah artian dan kesalahan material, setiap fakta yang disajikan secara jujur, serta *verifiability*. Meskipun informasi yang disajikan sudah relevan, namun apabila tidak dapat diandalkan pada suatu hakikat atau penyajiannya maka dalam penggunaan informasi tersebut berpotensi tinggi yaitu dapat menyesatkan. Suatu informasi yang andal terdiri atas karakteristik sebagai berikut:

a) Penyajian Jujur

Informasi memperlihatkan kejujuran atas segala transaksi/kegiatan serta peristiwa lainnya yang memang pada hakikatnya atau secara wajar dalam penyajiannya dapat diharapkan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Verifiability yaitu apabila penyajian informasi pada suatu laporan keuangan bisa diuji, serta apabila telah teruji lebih dari sekali dan dilakukan dari pihak yang berbeda, dan pada hasilnya tetap memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c) Netralitas

Tujuan atau arahnya suatu informasi berdasarkan pada kebutuhan umum, bukan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Jika suatu informasi dari sebuah laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan *pre- period* atau laporan keuangan yang pada umumnya dibuat oleh entitas pelaporan lain maka, laporan keuangan tersebut akan lebih berguna atau bermanfaat. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua cara baik internal maupun eksternal. Kedua cara perbandingan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada suatu entitas. Jika suatu entitas membuat penerapan berupa kebijakan akuntansi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, maka menggunakan perbandingan secara

internal. Sedangkan, jika entitas lainnya yang hendak membandingkan penerapan kebijakan akuntansi yang sama maka menggunakan perbandingan secara eksternal. Apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan suatu entitas pemerintah lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sedang diterapkan sekarang, maka dilakukanlah pengungkapan atas perubahan tersebut pada saat periode perubahan berlangsung.

d. Dapat dipahami (*Understandability*)

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tiga dari empat karakteristik kualitatif yang menunjukkan bahwa suatu laporan keuangan yang berkualitas, selanjutnya yang terakhir yaitu dapat dipahami. Penyajian informasi pada laporan keuangan dapat dipahami bagi para pengguna (*user*) dan juga bentuk serta istilahnya dinyatakan sesuai dengan batasan para pengguna (*user*) atas pemahamannya. Maka dari itu, pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai atas aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, selain itu pengguna (*user*) juga memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang ditujukan.

Sehingga, secara singkat dapat dijelaskan bahwa berdasarkan PP No. 71 Th. 2010 suatu laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila relevan maka mempunyai manfaat prediktif (*predictive value*), mempunyai manfaat umpan balik (*feedback value*) dan tepat waktu; apabila andal maka penyajian dilakukan secara jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas; apabila dapat dibandingkan maka laporan keuangan dapat dijadikan

pembandingan dengan laporan keuangan *pre-period*; dan apabila dapat dipahami maka semua informasi menggunakan bentuk dan istilah didalamnya dimengerti oleh pengguna. Kualitas laporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai laporan keuangan yang memenuhi empat karakteristik kualitatif yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi ukuran secara normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul	Teknik analisis	Hasil
1.	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel independen (Kabupaten Buleleng)	Uji instrumen yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
2.	Dewi Andini dan Yusrawati (2015)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel independen (Kabupaten Empat Lawang)	Uji kualitas data yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.	Kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan.
3.	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel independen (Kota Tual)	Uji instrumen yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

No.	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul	Teknik analisis	Hasil
4.	Susilawati dan Dwi Seftihani Riana (2014)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen (Kota Bandung)	Uji instrumen yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
5.	Devi Rovieyantje (2012)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel independen (OPD Kabupaten Tasikmalaya)	Uji kualitas data yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan dan antara variabel independen juga saling berpengaruh.
6.	Desy Sefri Yensi, Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen Kabupaten Kuantan Singingi)	Uji kualitas data yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Dua variabel independen yaitu kompetensi sdm dan penerapan sakd berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan spip tidak berpengaruh.

No.	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul	Teknik analisis	Hasil
7.	Emilda Ihsanti (2014)	Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel independen (Kabupaten Lima Puluh Kota)	Uji instrumen yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas Uji asumsi klasik yaitu dengan Uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.	Ada salah satu variabel independen yang ditolak atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
8.	Diana Sari (2013)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit sebagai variabel dependen dan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai variabel independen (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten)	Uji instrumen yaitu dengan Uji validitas dan uji reliabilitas	Ketiga variabel dependen baik secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel independen dan positif.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dan akuntabel merupakan sifat yang seharusnya ada dalam sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu andil pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan dikeluarkannya UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang- Undang tersebut dijelaskan bahwa syarat bentuk dan isi suatu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D), baik dalam penyusunan maupun penyajiannya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan dikeluarkannya UU No. 17 Th.2003 tentang Keuangan Negara tersebut, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Th. 2005 yang kemudian diamandemen lagi menjadi PP No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Definisi SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga, SAP merupakan pedoman yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah di Indonesia dan berkekuatan hukum serta dibuat sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin digunakannya SAP sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyajian dari bentuk dan isi laporan keuangan juga semakin berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat arah positif antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Adhi dan Suhardjo (2013) dan Wati, dkk (2014) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, peneliti menurunkan hipotesis yang pertama yaitu:

H₁ : Tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menyajikan laporan keuangan dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu penyusunannya. Sistem yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sistem akuntansi. Penyajian laporan keuangan yang diharapkan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan harapan tersebut maka, dalam penyusunannya dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).

Pengertian dari SAKD berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri No. 13 Th. 2006) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa SAKD adalah suatu

sistem yang dirancang sedemikian rupa menjadi serangkaian prosedur yang dapat dilakukan dengan dua hal baik secara manual ataupun bantuan dari aplikasi yang tersedia di komputer meliputi empat proses yaitu pengumpulan data, pencatatan (*record-keeping*), pengikhtisaran (*summarizing*), pelaporan anggaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaannya dijalankan berdasar prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda). Salah satu faktor penyebab terjadinya kendala yang menimbulkan hambatan yaitu belum digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah secara maksimal karena kurangnya pemahaman atas hal tersebut.

Melihat dari salah satu tujuan dibuatnya SAKD yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Implementasi SAKD harus berdasar pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin digunakannya SAKD yang baik maka laporan keuangan juga semakin berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat arah positif antara SAKD dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Rovieyantje (2012), Wati,

dkk (2014), dan Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, peneliti menurunkan hipotesis yang kedua yaitu :

H₂ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang beranggotakan orang – orang yang telah dipilih sebagai pemberi layanan dan pemegang amanah atas segala hal yang telah dilimpahkan. Salah satu amanah yang telah diberikan yaitu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan kompetensi yang dimiliki, melainkan juga membutuhkan suatu sistem ketahanan.

Di Instansi pemerintahan, sistem ketahanan tersebut disebut dengan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Selain itu, dapat dilihat dari salah satu tujuan dibuatnya (SPIP) yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan (*financial information*) yang relevan (*relevance*), akurat (*accurate*) dan andal (*reliability*). Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin kuat SPIP yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat arah positif antara SPIP dan kualitas laporan

keuangan. Selain itu, hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Sari (2013) dan Susilawati dan Riana (2015) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga, peneliti menurunkan hipotesis yang ketiga yaitu :

H₃ : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu keinginan masyarakat yaitu terciptanya pemerintahan yang baik (*Good governance government*). Salah satu bentuk dari pemenuhan keinginan tersebut dapat diberikan dengan menyajikan laporan keuangan.

Salah satu bentuk produk yang merupakan hasil dari bidang akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan media bagi pemerintah dalam memperlihatkan kinerjanya. Dalam hal ini laporan keuangan yang diharapkan adalah laporan keuangan yang berkualitas, yang mana sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting terwujudnya harapan tersebut. Kemudian, SDM yang dibutuhkan tidak hanya sekedar sebagai pelengkap berdirinya suatu organisasi melainkan SDM yang berkompeten.


Kompetensi SDM merupakan kemampuan atau kapabilitas dan kapasitas yang terbentuk dari sinkronisasi atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*) yang dimiliki seseorang (individu) dalam suatu organisasi atau suatu sistem guna melaksanakan kewajiban atau fungsi-fungsi atas tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga, SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berkualitasnya laporan keuangan dapat disajikan melalui informasi yang terkandung didalamnya berupa karakteristik yang perlu dipenuhi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat karakteristik. Empat karakteristik tersebut adalah relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin berkompeten SDM yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat arah positif antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Rovieyantje (2012), Wati, dkk (2014), Ihsanti (2014), Yensi, dkk (2014), dan Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sehingga, peneliti menurunkan hipotesis yang ke empat yaitu :

H₄ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian